

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka

Belitung 1244 08117111245

kejaripangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Permohonan Pengawasan, Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah

No. SK : KEP-46a/L.9/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pengawasan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka

Belitung 1244 08117111245

kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

STANDAR PELAYANAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG



1. Pemohon melakukan pengajuan Pengamanan Pembangunan Strategis melalui aplikasi Sepradek (Sistem Informasi Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah Kota Pangkalpinang)




2. Pemohon meng-upload berkas permohonan pada aplikasi Sepradek (Sistem Informasi Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah Kota Pangkalpinang).



3. Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis selanjutnya dilakukan telaah oleh TIM PPS (Pengamanan Pembangunan Strategis) Kejaksaan Negeri Pangkalpinang



4. Pihak Pemohon menerima undangan Entry Meeting



5. Pemohon menerima

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245

kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan dengan waktu penyelesaian selama 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah

Pengaduan Layanan

Tindak Lanjut Pimpinan